

Depok, 27 September 2024

Nomor : 6644.31/EXT-MUTU/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT Akindw

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT Akindw
Alamat : Ruko North Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur
Ruang Lingkup : EKSPORTIR
Nomor Izin PBUI : NIB : 9120009141851, Terbit tanggal 15 Januari 2019
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-577

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **27 September 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT Akindw** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 334.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT AKINDW
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
 - b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT AKINDW berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 233.3/SKEP-MUTU/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-4;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-577 atas nama PT AKINDW
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor :
0208a.3/MUTU/ADD-LPVI/VLHHK/IV/2023, 3 April 2023, antara
PT AKINDW dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-577
atas nama PT AKINDW
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak
mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : PT AKINDW tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product*
maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT AKINDW mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-577
kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 27 September 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT AKINDW
5. Arsip